



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**NOMOR : 321 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN  
PROYEK BANTUAN PRESIDEN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID JAMI'  
DESA TUGU, KECAMATAN MANTUP, KABUPATEN DAERAH TING -  
KAT II LAMONGAN TAHUN 1988/1989.**

-----  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

- MEMBACA** : Surat Panitia Pembangunan masjid Jami' Desa Tugu, Ke-  
camatan Mantup tanggal 30 Juni Nomor : 02/PPM/VI/1988  
tentang usulan pengangkatan Pimpinan dan Bendaharawan  
Proyek dalam pelaksanaan gedung tersebut.
- MENIMBANG** : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksa-  
naan Bantuan Presiden untuk pembangunan masjid Jami'-  
Desa Tugu, Kecamatan Mantup berdasarkan Keputusan -  
Presiden R.I. tanggal 3 Juni 1988 Nomor : 047/Sosrokh/  
1988, sebesar Rp. 22.500.000,- ( Dua puluh dua juta -  
lima ratus ribu rupiah), maka dipandang perlu mengang-  
kat Pimpinan dan Bendaharawan Proyek dimaksud dengan  
ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamong-  
an Nomor 1 tahun 1988 ;  
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan  
Nomor 38 tahun 1988.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN,  
PERTAMA** : Menunjuk serta mengangkat Sdr. ISKANDAR sebagai Pimpin-  
an Proyek dan Sdr. SUBEKAN sebagai Bendaharawan Proyek  
Pembangunan masjid Jami' Desa Tugu, Kecamatan Mantup ,  
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.


- KEDUA : Menugaskan para Pejabat dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawabkan segala kegiatan yang menyangkut kegiatan proyek sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31 Agustus 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

  
Drs. MOH. SAFI' I ASARI

NIP.010052819.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  4. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Dati II Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipita Karya Seksi Lamongan ;
  9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  10. Sdr. Pembantu Bupati di Ngmbang ;
  11. Sdr. Camat Mantup ;
  12. Sdr. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami' Desa Tugu, Kecamatan Mantup.
-